

DETERMINANTS OF ETHICS IN TAX EVASION: ACCOUNTING STUDENTS' PERCEPTION

DETERMINAN ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) : PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI

Sabila Nurul Faidah¹⁾, Mujiyati²⁾*
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
b200200271@student.ums.ac.id¹⁾, mujiyati@ums.ac.id²⁾*

ABSTRACT

The aim of this research is to identify the determinants of ethics in tax evasion. The population studied comprises students of Muhammadiyah University of Surakarta. The sample was determined using purposive sampling technique, which involves selecting samples based on specific criteria. Data processing was conducted using Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) version 21 software. The analysis reveals that the variables of fairness and tax system significantly influence ethics in tax evasion, as evidenced by the significance of the fairness variable being lower than 0.05 and the positive influence indicated by the significance of the tax system variable. However, variables such as discrimination, quality of tax service, likelihood of detection of fraud, and love of money do not significantly affect ethics in tax evasion, as their significance values exceed 0.05.

Keywords: *Discrimination, Fairness, Likelihood of Fraud Detection, Love of Money, Quality of Tax Service, Tax System.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan etika atas penggelapan pajak. Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Software Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) versi 21, menunjukkan bahwa Variabel keadilan dan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sebagaimana terbukti dari signifikansi variabel keadilan yang lebih rendah dari 0,05 dan nilai signifikansi variabel sistem perpajakan yang menunjukkan pengaruh positif. Namun, variabel diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, serta love of money tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, karena nilai signifikansi variabelnya lebih besar dari 0,05.

Kata Kunci: *Diskriminasi, Keadilan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Kualitas Pelayanan Pajak, Love Of Money, Sistem Perpajakan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, terbukti dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, total penerimaan yang terealisasi oleh pemerintah adalah sebesar Rp2.626,4 triliun yang diantaranya sebesar Rp2.034,5 triliun berasal dari sektor pajak. Persentasi sebesar 77,46% tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan negara pajak, bea dan cukai, dan PNPB sungguh luar

biasa (Sri Mulyani, 2023) Menurut Undang- Undang (UU) Nomor 16 Tahun

2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009) Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu,

Pemerintah akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas aspek perpajakan yang ada di Indonesia untuk melindungi rakyat dan ekonomi. Berikut ini perkembangan realisasi capaian penerimaan pajak dari tahun 2018-2022:

Tabel 1. Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.424,00	1.313,32	92,22%
2019	1.577,56	1.332,66	84,47%
2020	1.198,82	1.072,11	89,43%
2021	1.229,58	1.278,65	103,99%
2022	1.484,96	1.716,80	115,61%

Sumber : *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*

Undang-undang perpajakan di Indonesia menetapkan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha. Ini dianggap sebagai kewajiban hukum dan hak partisipasi dalam pembangunan nasional (Mukoffi et al., 2022). Meskipun membayar pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi laba atau penghasilan, pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan pajak untuk memakmurkan masyarakat (Halifah & Sayidah, 2021). Namun, hal ini sering bertentangan dengan kepentingan wajib pajak yang ingin meminimalkan pajak mereka, tercermin dalam berbagai strategi perencanaan pajak (Anggrahini, 2020).

Menurut Handayani & Oktaviani, (2020), wajib pajak memiliki beberapa cara untuk menghindari atau meminimalkan beban pajaknya, seperti perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan penggelapan pajak. Perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara legal, sedangkan penghindaran pajak merupakan upaya yang juga legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Namun, penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang berusaha mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dengan melanggar undang-undang (Putri, 2017).

Maraknya kasus penggelapan pajak dan persepsi negatif tentang pajak dapat menyebabkan masyarakat memandang tindakan penggelapan pajak sebagai sesuatu yang wajar atau etis, yang merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan kepatuhan perpajakan (Putri, 2017).

Beberapa kasus penggelapan pajak terjadi antara 2018 hingga 2022. Pada 2022, PT PR di Jakarta Utara tersangka penggelapan pajak sebesar Rp292 miliar. Pada 2021, CV DA dan CV TJ juga terlibat dengan kerugian Rp244 miliar. Tahun 2020, tersangka penggelapan pajak dari Kaltimara dengan kerugian Rp653 miliar. Tahun 2019, dua tersangka dari Jawa Timur I dengan kerugian Rp5,54 miliar. Dan pada 2018, seorang direktur CV HASRAT dengan kerugian Rp10,68 miliar.

Maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi penerimaan negara, menghambat realisasi pembangunan, dan mengganggu stabilitas ekonomi (Farhan et al., 2019). Banyaknya individu atau badan usaha yang enggan membayar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Keadilan menjadi krusial dalam konteks perpajakan karena wajib pajak akan merasa terbebani jika pertukaran antara pembayaran pajak dan pelayanan yang diterima dianggap tidak adil (Fardhan Ikhsan & Eka Putri, 2022). Faktor lain yang memengaruhi perilaku perpajakan adalah sistem perpajakan itu sendiri. Efektivitas dan transparansi sistem dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, sedangkan kelemahan atau ketidakadilan dalam sistem dapat mendorong perilaku penggelapan pajak (Noviany Rahmatika et al., 2020).

Diskriminasi dalam peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlakuan yang tidak adil dapat memicu perilaku penggelapan pajak. Faktor seperti kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan motif personal, seperti cinta pada uang, juga memengaruhi perilaku perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas layanan pajak, dan motif personal mempengaruhi perilaku perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil yang bervariasi sehingga mendorong peneliti untuk meneliti kembali tentang Etika atas Penggelapan Pajak dengan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2018) dan (Fardhan & Putri, 2022) Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan variabel *love of money* dengan objek penelitian yaitu mahasiswa jurusan akuntansi angkatan tahun 2020-2022 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul penelitian ini adalah **“Determinan Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) : Persepsi Mahasiswa Akuntansi.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi, seperti yang dijelaskan oleh Robbins., (1996), digunakan untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Faktor-faktor seperti konsistensi, konsensus, dan kekhususan memainkan peran penting dalam penilaian ini. Dalam konteks perpajakan, faktor internal seperti *love of money* dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempengaruhi individu, sementara

faktor eksternal seperti keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kualitas pelayanan pajak juga berperan. Sebagai hasilnya, perilaku perpajakan individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal tersebut.

Persepsi

Dalam kehidupan seseorang, terdapat interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Interaksi ini adalah suatu rangsangan yang diterima oleh seseorang melalui panca inderanya. Rangsangan akan ditangkap dan akan diteruskan ke otak. Setelah rangsangan diterima oleh otak, seseorang akan memahami rangsangan tersebut, sehingga seseorang akan mengetahui keadaan di sekitarnya maupun keadaan pada diri sendiri. Menurut (Robbins & Judge, 2016) Persepsi adalah proses dimana individu menginterpretasikan dan mengatur kesan-kesan memori mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka melalui panca indera mereka untuk memberikan suatu arti. Pengertian persepsi secara sempit adalah suatu rangsangan dari luar yang ditangkap oleh panca indera.

Penggelapan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) penggelapan pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang - undang yang ada. Dalam hal ini dilakukan dengan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Dalam konteks di Indonesia, penggelapan pajak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan (Undang-Undang (UU) UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), serta peraturan perundang-

undangan terkait prosedur perpajakan lainnya (Fardhan & Putri, 2022).

Keadilan

Adam Smith, (2001) berpendapat bahwa keadilan sebenarnya hanya memiliki satu makna, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan dalam hubungan antarindividu. Keadilan legal sudah termasuk dalam keadilan komutatif, di mana negara harus bersikap netral. Smith menolak keadilan distributif dan menekankan tiga prinsip utama keadilan komutatif: tidak merugikan orang lain, tidak campur tangan dalam kehidupan orang lain, dan mekanisme harga pasar yang adil. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan keseimbangan dalam interaksi sosial serta pertukaran dagang di pasar.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang mencakup tarif pajak dan tanggung jawab wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan self assessment, wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Sistem ini diharapkan membuat administrasi perpajakan lebih rapi, terkendali, dan mudah dipahami. Keefektifan sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat penggelapan pajak; semakin baik sistemnya, semakin rendah kemungkinan penggelapan pajak (Pahala et al., 2022).

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan membedakan sesama warga negara berdasarkan faktor seperti ras, golongan, etnis, status ekonomi, agama, dll. Tindakan mengenali perbedaan antara orang atau benda disebut diskriminasi. (Undang-Undang (UU) UU Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, 2021) Pasal 1 Ayat 3 melarang pelecehan dan diskriminasi berdasarkan perbedaan manusia seperti agama, kelompok, ras, atau etnis, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak (Mujiyati et al., 2018).

Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan petugas pajak berperan penting dalam keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan wajib pajak dan kepatuhan mereka. Wajib pajak yang puas cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, ketika pelayanan tidak sesuai harapan, wajib pajak dapat cenderung melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dari petugas pajak dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak (Aji et al., 2021).

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kecurangan merujuk pada tindakan tidak jujur dengan tujuan keuntungan pribadi atau menipu orang lain. Ini melanggar prinsip kejujuran dan dapat merugikan pihak lain. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terungkapnya jika dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan perpajakan (Sugiyarti et al., 2021).

Love of Money

Love of Money merujuk pada kecintaan individu pada uang serta persepsi pentingnya uang dalam

kehidupan mereka. Hal ini memengaruhi motivasi, perilaku, dan pandangan terhadap pekerjaan serta sistem reward. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang kuat dalam masyarakat, memengaruhi cara individu memandang pekerjaan dan merasa dihormati. Uang telah digunakan sejak zaman pra sejarah, dan persepsi individu terhadapnya dapat memengaruhi pencapaian di tempat kerja (Ayu Sylviana & Rahma Dewi, 2020).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Keadilan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Keadilan pajak sangat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa perlakuan pajak tidak adil, mereka cenderung kurang patuh. Teori keadilan digunakan untuk menilai sistem perpajakan suatu negara, dan jika wajib pajak merasa manfaat pajak tidak seimbang, mereka dapat menuntut pemerintah. Keadilan yang tinggi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam membayar pajak (Mujiyati et al., 2018). Penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Sofha & Machmuddah, 2019). Dari situ, dapat dirumuskan bahwa keadilan memengaruhi persepsi etika terhadap penggelapan pajak. Dari uraian ini, dapat dirumuskan hipotesis :

H₁ : Keadilan berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati et al., (2018) dan Weni, (2020) sistem perpajakan yang baik memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi serta kepercayaan

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, dan melaporkan pajaknya sendiri, serta menjamin kepastian dan transparansi dalam pemungutan pajak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, semakin rendah kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan bahwa kualitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap tingkat etika terkait penggelapan pajak. penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak

Pengaruh Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi merujuk pada pembatasan atau pengucilan atas perbedaan ras, suku, agama, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, dan keyakinan politik. Dalam konteks perpajakan, diskriminasi terjadi ketika pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang kepada masyarakat atau wajib pajak. Penelitian oleh Rismauli et al., (2023) menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat diskriminasi, perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap tidak etis, sementara semakin besar tingkat diskriminasi, perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap etis, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Diskriminasi berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak

Peningkatan kualitas layanan pajak memiliki dampak signifikan bagi wajib pajak, mendorong mereka untuk menghindari penggelapan pajak dan melihatnya sebagai perilaku ilegal serta tidak etis. Di sisi lain, pelayanan yang baik juga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam administrasi dana pajak. Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, kepuasan wajib pajak meningkat, sehingga kepatuhan mereka dalam membayar pajak juga meningkat. Ini mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penyelewangan, karena masyarakat umum percaya bahwa pelayanan yang baik berkontribusi positif terhadap kepuasan mereka Tulit, (2022). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pajak yang lebih baik berpotensi mengurangi praktik penggelapan pajak, sementara pelayanan yang buruk mungkin mendorong kecurangan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak memiliki peran krusial dalam menekan penggelapan pajak dengan meningkatkan kemungkinan deteksi kecurangan oleh wajib pajak. Saat wajib pajak yakin bahwa risiko terdeteksi melakukan kecurangan tinggi, mereka lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari denda besar. Studi menunjukkan bahwa meskipun tidak secara signifikan, kemungkinan deteksi kecurangan

memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian Amelia et al., (2022) juga menunjukkan bahwa kemungkinan deteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, walaupun dampaknya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kemungkinan terdeteksi kecurangan dan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak

Pengaruh *Love of Money* terhadap Etika Penggelapan Pajak

Love Of Money adalah kecintaan terhadap uang yang dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografis, latar belakang etnis, dan status sosial. Uang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi yang mencintainya karena memberi inspirasi untuk bekerja, mencapai kemajuan, dan merasa dihormati (Karlina, 2020). Penelitian ini memiliki keterkaitan dimana seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya dalam hal ini adalah kecenderungan mencintai uang sehingga seseorang akan merespon negatif tentang kewajiban perpajakannya, sehingga individu tersebut akan melakukan penggelapan pajak.

H₆ : *Love of Money* berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dari angkatan 2020-2022. Data primer tersebut diperoleh melalui penggunaan teknik *purposive sampling*. Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda untuk menguji hipotesis yang menetapkan hubungan fungsional antara variabel terikat dengan variabel bebas. Rumus model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1K_1 + \beta_2SP_2 + \beta_3D_3 + \beta_4KPK_4 + \beta_5KTK_5 + \beta_6LoM_6 + e$$

Keterangan :

Y :Etika Penggelapan Pajak

α : Konstanta

β_1, β_6 : Koefisien regresi

K_1 : Keadilan

SP_2 : Sistem Perpajakan

D_3 : Diskriminasi

KPK_4 : Kualitas Pelayanan Pajak

KTK_5 : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

LoM_6 : *Love of Money*

e : error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perolehan Data

Berikut ini adalah informasi mengenai kuisioner yang disebar:

Tabel 3. Sampel Penelitian

Data dan Sampel	Total
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	6
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang tidak dapat diolah	6
Kuesioner yang dapat diolah	94

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif

Var	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
X1	94	6	29	15,30	5,875
X2	94	5	25	15,95	5,826
X3	94	5	20	10,57	3,600
X4	94	15	25	21,81	2,852
X5	94	14	25	19,10	3,009
X6	94	18	50	37,00	5,499

Y	94	8	40	26,44	8,621
Valid N	94				

Sumber: Data diolah, 2024

Variabel keadilan(X1) memperoleh nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 29, nilai rata-rata (mean) 15,30 dengan standar deviasi 5,875. Hal ini menunjukkan keadilan memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari rata-rata.

Variabel sistem perpajakan(X2) memperoleh nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) 15,95 dengan standar deviasi 5,826. Hal ini menunjukkan sistem perpajakan memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari rata-rata.

Variabel diskriminasi (X3) memperoleh nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 20, nilai rata-rata (mean) 10,57 dengan standar deviasi 3,600. Hal ini menunjukkan diskriminasi memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari rata-rata.

Variabel kualitas pelayanan pajak(X4) memperoleh nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) 21,81 dengan standar deviasi 2,852. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan pajak memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari rata-rata.

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memperoleh nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) 19,10 dengan standar deviasi 3,009. Hal ini menunjukkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari rata-rata.

Variabel *love of money*(X6) memperoleh nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 50, nilai rata-rata (mean) 37,00 dengan standar deviasi 5,499. Hal ini menunjukkan *love of money* memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari rata-rata.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 5. Hasil Uji Validitas (X1)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X1.1	0,804	0,203	VALID
X1.2	0,748	0,203	VALID
X1.3	0,739	0,203	VALID
X1.4	0,733	0,203	VALID
X1.5	0,731	0,203	VALID
X1.6	0,692	0,203	VALID

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5. dapat disimpulkan bahwa 6 butir variabel Keadilan mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas (X2)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X2.1	0,921	0,203	Valid
X2.2	0,877	0,203	Valid
X2.3	0,915	0,203	Valid
X2.4	0,885	0,203	Valid
X2.5	0,654	0,203	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6. dapat disimpulkan bahwa 5 butir variabel Sistem Perpajakan mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas (X3)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X3.1	0,883	0,203	Valid
X3.2	0,817	0,203	Valid
X3.3	0,846	0,203	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 7. dapat disimpulkan bahwa 6 butir variabel X3 Diskriminasi mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas (X4)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X4.1	0,781	0,203	Valid
X4.2	0,835	0,203	Valid
X4.3	0,855	0,203	Valid
X4.4	0,817	0,203	Valid
X4.5	0,816	0,203	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 8. dapat disimpulkan bahwa 5 butir variabel X4 Kualitas Pelayanan Pajak mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas (X5)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X5.1	0,650	0,203	Valid
X5.2	0,652	0,203	Valid
X5.3	0,745	0,203	Valid
X5.4	0,636	0,203	Valid
X5.5	0,604	0,203	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 9. dapat disimpulkan bahwa 5 butir variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas (X6)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
X6.1	0,501	0,203	VALID
X6.2	0,500	0,203	VALID
X6.3	0,649	0,203	VALID
X6.4	0,609	0,203	VALID
X6.5	0,470	0,203	VALID
X6.6	0,561	0,203	VALID
X6.7	0,660	0,203	VALID
X6.8	0,461	0,203	VALID
X6.9	0,458	0,203	VALID
X6.10	0,545	0,203	VALID

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 10. dapat disimpulkan bahwa 10 butir variabel *Love of Money* mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas (Y)

Permuataam	Nilai Rhitung	Nilai Rtane;	Kriteria
------------	------------------	-----------------	----------

Y.1	0,789	0,203	VALID
Y.2	0,848	0,203	VALID
Y.3	0,812	0,203	VALID
Y.4	0,429	0,203	VALID
Y.5	0,869	0,203	VALID
Y.6	0,871	0,203	VALID
Y.7	0,872	0,203	VALID
Y.8	0,742	0,203	VALID

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 11. dapat disimpulkan bahwa 8 butir variabel Y Etika Penggelapan Pajak mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Keadilan Sistem Perpajakan	0,837	RELIABEL
Diskriminasi Kualitas Pelayanan Pajak	0,762	RELIABEL
	0,879	RELIABEL
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,688	RELIABEL
Love of Money	0,739	RELIABEL
Penggelapan Pajak	0,908	RELIABEL

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel 11 menunjukkan hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan *love of money*. Dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki hasil yang konsisten atau stabil karna memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2016) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual yang terdistribusi normal

dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan ketentuan apabila *Asymp signifikansi* > 0,05 maka dianggap memiliki distribusi normal. besarnya angka *asmp sig* (2-tailed) menunjukkan nilai 0,200 > 0,05 artinya bahwa seluruh data yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
K	,490	2,041	Tidak terjadi multikolinearitas
SP	,504	1,983	Tidak terjadi multikolinearitas
D	,527	1,899	Tidak terjadi multikolinearitas
KPP	,770	1,298	Tidak terjadi multikolinearitas
KTC	,541	1,848	Tidak terjadi multikolinearitas
LOM	,623	1,606	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis menggunakan *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa koefisien *tolerance* dan VIF untuk semua variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan *love of money* (tidak terjadi multikolinearitas).

Uji Heteroskedastisitas

Hasil olah data mengenai uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dalam grafik gambar berikut:



Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Pada gambar terlihat bahwa titik-titik di atas menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini

model regresi tidak terjadi heteriskedastisitas yang berarti model regresi ini layak untuk digunakan.

Uji Regresi Linier

Analisis data Uji Linier Berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26 menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linier

Model	Coeff.	t	Sig
(Constant)	2,645	.413	.618
K	,378	2.397	.019
SP	,819	5.223	.000
D	-.304	-1.222	.225
KPP	,099	,383	,703
KTC	,328	1.119	,266
LOM	-.008	-.050	,960

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,645 + 0,378K + 0,819SP - 0,304D + 0,099KPP + 0,328KTC - 0,008LOM + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta 2,645 menunjukkan apabila variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan *love of money* dianggap konstan (0), maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak sebesar 2,645.

Koefisien regresi variabel keadilan menunjukkan nilai positif sebesar 0,378. Artinya, apabila variabel keadilan naik sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,378.

Koefisien regresi variabel sistem perpajakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,819. Artinya, apabila variabel sistem perpajakan naik sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,819.

Koefisien regresi variabel diskriminasi menunjukkan nilai negatif sebesar -0,304. Artinya, apabila variabel diskriminasi naik sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan turun sebesar 0,304.

Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,099. Artinya, apabila variabel kualitas pelayanan pajak naik sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,099.

Koefisien regresi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menunjukkan nilai positif sebesar 0,328. Artinya, apabila variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan naik sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,328.

Koefisien regresi variabel *love of money* menunjukkan nilai negatif sebesar -0,008. Artinya, apabila variabel *love of money* naik sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan turun sebesar 0,008.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

hasil uji koefisien determinan menunjukkan sebesar 0,473. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan *love of money* sebesar 47,3%, sedangkan 52,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Analisis Hipotesis.

Uji t

Tabel 15. Hasil Uji Statistik t

Model	Coeff.	t	Sig
-------	--------	---	-----

(Constant)	2,645	.413	.618
K	.378	2.397	.019
SP	.819	5.223	.000
D	-.304	-1.222	.225
KPP	.099	.383	.703
KTC	.328	1,119	.266
LOM	-.008	-.050	.960

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Koefisien variabel keadilan menunjukkan nilai positif sebesar 0,378 dan memiliki signifikansi 0,019. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien menunjukkan nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Koefisien variabel Sistem Perpajakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,819 dan memiliki signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien menunjukkan nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Koefisien variabel Diskriminasi menunjukkan nilai negatif sebesar -0,304 dan memiliki signifikansi 0,225. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien menunjukkan nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

Koefisien variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,099 dan memiliki signifikansi 0,703. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien menunjukkan nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Koefisien variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menunjukkan nilai positif sebesar 0,328 dan memiliki signifikansi 0,266. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien menunjukkan nilai positif, maka dapat disimpulkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Koefisien variabel *love of money* menunjukkan nilai negatif sebesar -0,008 dan memiliki signifikansi 0,960. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien menunjukkan nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion), dengan tingkat signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima. Mahasiswa akuntansi percaya bahwa rendahnya keadilan dalam sistem pajak mendorong tindakan penggelapan, karena mereka merasa bahwa pembayaran pajak hanya akan dimanfaatkan oleh pejabat pemerintah tanpa memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat. Ini mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan membenarkan

penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis dalam situasi di mana keadilan tidak terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sugiyarti et al., 2021), (Amelia et al., 2022), dan (Mukoffi et al., 2022) yang menunjukkan bahwa keadilan memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2018), (Fardhan & Putri, 2022), (Tulit, 2022), (Halifah & Sayidah, 2021), dan (Ariyanto et al., 2020) yang menyebutkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menegaskan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan tingkat signifikansi yang rendah, temuan ini mendukung hipotesis kedua (H2) bahwa semakin rendah kualitas sistem perpajakan, semakin tinggi persepsi mahasiswa akuntansi akan terhadap penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis. Meskipun sistem perpajakan seharusnya menjadi instrumen untuk membiayai pembangunan negara dan memotivasi ketaatan wajib pajak, mahasiswa akuntansi melihat bahwa sistem yang ada belum mampu mencegah praktik penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fardhan & Putri, 2022), (Tulit, 2022), dan (Mukoffi et al., 2022), dan (Tanjung et al., 2017) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan memberikan pengaruh terhadap

penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2018), (Winarsih, 2018), (Berlianti et al., 2023) yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

3. Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak tidak dapat diterima. Dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, temuan ini menolak gagasan bahwa rendahnya tingkat diskriminasi akan mengurangi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis. Meskipun diskriminasi seringkali dianggap merugikan satu pihak, dalam konteks penggelapan pajak, persepsi mahasiswa akuntansi menunjukkan bahwa faktor diskriminasi tidak menjadi penyebab utama praktik penggelapan pajak, yang lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti motivasi individu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tanjung et al., 2017) yang menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2018), (Fardhan & Putri, 2022), (Tulit, 2022), (Halifah & Sayidah, 2021), dan (Mukoffi et al., 2022) yang menyebutkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan

Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menolak hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tidak berdampak pada persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis. Meskipun kualitas layanan pajak dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam menentukan perilaku penggelapan pajak, dan oleh karena itu, peran petugas pajak tidak secara langsung memengaruhi persepsi terhadap etika pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Winarsih, 2018) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2018) yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

5. Pengaruh Kemungkinan Terdeksinya Kecurangan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menolak hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, temuan ini menunjukkan

bahwa persepsi mahasiswa akuntansi tidak dipengaruhi oleh kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam konteks perilaku penggelapan pajak. Meskipun umumnya dianggap bahwa tingkat kemungkinan terdeteksi tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam menentukan perilaku penggelapan pajak. Upaya pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan melalui ancaman pemeriksaan dan denda juga tidak secara langsung memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2018) dan (Winarsih, 2018) yang menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Halifah & Sayidah, 2021) yang menyebutkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

6. Pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H6) yang mengaitkan *Love of Money* dengan etika penggelapan pajak diterima. Dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis. Meskipun secara umum diharapkan bahwa rendahnya tingkat kecenderungan mencintai uang akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak,

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Love of Money tidak secara signifikan memengaruhi persepsi tentang etika pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan manfaat pembayaran pajak mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain daripada sekadar kecenderungan mencintai uang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Berlianti et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *Love of Money* tidak memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyarti et al., 2021), (Wahyuning Wibowo, 2019), (Farhan et al., 2019), (Fardhan & Putri, 2022), (Ariyanto et al., 2020) yang menyebutkan bahwa *Love of Money* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: hipotesis penelitian mengenai keadilan terhadap etika penggelapan pajak diterima, sebagaimana dibuktikan dengan signifikansi variabel keadilan yang lebih rendah dari 0,05. Selain itu, hipotesis mengenai sistem perpajakan juga diterima, dengan nilai signifikansi variabel tersebut yang menunjukkan pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun, hipotesis mengenai diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, serta love of money ditolak, karena nilai signifikansi variabelnya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak dalam konteks penelitian ini.

Keterbatasan & saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan variabel tertentu terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang etika penggelapan pajak. Sampel penelitian terbatas pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel dan memperluas populasi penelitian untuk hasil yang lebih representatif.

Daftar Pustaka

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). PAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Ekonomika*, 6(2), 440–455. <https://doi.org/10.37541/ekonomik.a.v6i2>
- Anggrahini, F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 1–27.
- Ayu Sylviana, T., & Rahma Dewi, S. (2020). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 103–114.

- Berlianti, N., Samsiah, S., Putri, A. M., Septian Armel, R., & Rodiah, S. (2023). Pengaruh Machiavellian, Love of Money, Equity Sensitivity dan Religiulitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. *Journal Of Social Science Research*, 03, 9918–9930.
- Fardhan Ikhsan, & Eka Putri, S. . (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak Ikhsan Fardhan¹, Sonia Sischa Eka Putri* Universitas. *Journal Uin Suska*, 3(2), 14–37.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiulitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Halifah, D. N., & Sayidah, N. (2021). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Penghasilan (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Kendal). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 50–58. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i1.367>
- Handayani, R. D., & Oktaviani, R. M. (2020). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *E-Jra*, 09(05), 129–142.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiulitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Himawan Wibisono, S., & Selni, R. S. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i3.20187>
- Noviany Rahmatika, D., Rani Amalia, M., Sulistyani, T., & Divia Maulina, R. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Love of money dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 82–81. <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Pahala, I., Jaya, T. E., Nurdito, G. A., Ningrum, R., Musyaffi, A. M., Murdiyanti, Y., & Hajawiyah, A. (2022). The Effect of Tax Justice,

- Discrimination, And Religiosity on Tax Evasion Behavior. *Quality - Access to Success*, 23(188), 103–109.
<https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.15>
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Saputri, K. Y., & Keristin, U. W. (2021). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 105–120.
<https://doi.org/10.35957/prima.v2i2.925>
- Sofha, D., & Machmuddah, Z. (2019). Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung. *Akuntabilitas*, 12(1), 65–82.
<https://doi.org/10.15408/akt.v12i1.12655>
- Sugiyarti, L., Desiana, & Wirya Atmaja, S. N. C. (2021). Tax Evasion: System Justice, Distrust To Fiscus, And Love Of Money. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 167–179.
<https://doi.org/10.30656/jak.v8i2.2394>
- Tulit, A. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi UST). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 210–218.
<https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.73>
- Vianty, E. A., Malik, A., & Umdiana, N. (2023). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNSERA, UNTIRTA, Dan UNIBA Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(2), 95–108.
<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.7459>
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti. Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937–946.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>
- Weni, G. A. P. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1).
<https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047/full/html>